



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau telah Diputus oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Instansi Pemerintah Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BNNK adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini adalah Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Narkoba adalah Narkotika dan obat/bahan berbahaya serta zat adiktif lainnya.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
15. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
17. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

20. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disebut IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan bidang sosial.
25. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
27. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
28. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya. dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
32. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, dan media massa elektronik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah; dan
- i. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- c. melakukan pembangunan sistem informasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
- d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- e. memfasilitasi rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba; dan
- f. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pasal 5

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba;
- b. penanggulangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
- c. pengusulan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Menteri Kesehatan; dan

- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, Perguruan Tinggi dan/atau instansi lainnya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. pendanaan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. upaya khusus;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. forum koordinasi; dan
- j. penghargaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 10

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rawan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkoba.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 13

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pesantren, pemonndokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 14

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. membawa anggota keluarga yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba;
 - b. membawa pecandu narkoba ke IPWL; dan/atau
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pihak Berwenang setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 16

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. dalam rangka operasi pencegahan dapat dilakukan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Instansi Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- e. membentuk tim/kelompok kerja relawan antisipasi narkoba pada satuan pendidikan masing-masing;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba;
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada IPWL; dan/atau
- j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 17

- (1) Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 18

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta didik terindikasi penyalahgunaan narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program rehabilitasi IPWL.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 20

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkoba, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta pihak swasta.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah, dan DPRD

Pasal 22

Instansi pemerintah daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di Daerah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani fakta integritas di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. memiliki surat keterangan bersih dari penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. menandatangani fakta integritas di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba; dan
- c. sewaktu-waktu dapat melaksanakan tes urine.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani fakta integritas diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 26

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba meliputi:

- a. mewajibkan kepada karyawan untuk menandatangani fakta integritas di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman, spanduk, famplet yang menyatakan bahaya penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
- f. dilarang menyediakan tempat/menfasilitasi penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pesantren, Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 27

Penanggung jawab pesantren, pemandokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pesantren, pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pesantren, pemandokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. meminta kepada penghuni pesantren, pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menghuni pemandokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi narkoba yang terjadi di lingkungan pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak berwajib; dan

- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pesantren, pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 28

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- b. tidak menyajikan informasi, iklan dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kesebelas

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 29

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dilaksanakan melalui :

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur penyalahgunaan narkoba lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 30

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur agar melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orang tua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (3) Pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya segera melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 32

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba.

- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 33

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 34

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkotika; dan

- d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu narkoba.

Bagian Ketiga

Tempat Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan

- b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (3) Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Medis BNNK.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 38

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial.
- (2) Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.

- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
- a. IPWL memberikan laporan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK;
 - b. data/informasi Kegiatan IPWL dari Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial dilaporkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi; dan
 - c. dalam hal BNNK menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial.
 - d. Bupati melaporkan Kegiatan IPWL di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
 2. Kepolisian Daerah Jambi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba, usia dan jenis kelamin dan jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - c. lama pemakaian;
 - d. cara pakai zat;
 - e. diagnosa; dan
 - f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten, Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan, Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial, dan BNNK.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB VIII

PASCA REHABILITASI

Pasal 41

- (1) Terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati melalui Instansi Pemerintah Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan Instansi Pemerintah Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat

menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Sosial.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat berwenang atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Aparat berwenang atau BNNK;

- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan/atau;
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, BNNK, Kepolisian, Kejaksaan serta Lembaga Pemasyarakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 45

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pesantren, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kasubag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 197003232002121004

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
SEK WAN	KASUBAG HUKUM & PERUNDANGAN	KASUBBAG
 SAPRIWIDIN, S.IP	 RUSEY CANDIA, SH NIP. 1950514 200212 1 003	 ADE CANDIA, SH

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (4 - 4 / 2019)